

PELUANG PERBANKAN SYARIAH DALAM PEREKONOMIAN DI INDONESIA

Nur Roikhatul Jannah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

roikhatul367@gmail.com

Abstract

Islamic banking is a banking system developed based on Islamic sharia (law). Indonesia, where the majority of the population is Muslim, provides a large enough room for the development of Islamic banks. The development of Islamic banking has become a measure of the success of the existence of the Islamic economy. Bank Muamalat as the first Islamic bank and a pioneer for other Islamic banks has already implemented the sharia system amid the proliferation of conventional banks. Islamic banks are not new to the banking world. We know that at the end of the 90s, many conventional banks were liquidated due to the monetary crisis, but in fact, Islamic banking was able to survive, develop and continue to exist today. Shari'ah banking is increasingly recognized in the community from day to day. The opportunity for Islamic banking in the future is enormous. However, the opportunity to become a well-established sharia banking cannot be separated from various challenges. All challenges need to be faced, solved so that the right solution is sought for the advancement of Islamic banking.

Keywords: *Sharia Banking, Opportunities, Challenges*

Pendahuluan

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Bank dibagi menjadi 2 yaitu bank konvensional (bank umum) dan bank syariah (bank yang mengikuti aturan-aturan agama Islam). Islam sebagai praktik ekonomi di Indonesia, kini tidak hanya sebatas wacana saja. Namun, sekarang mengalami perkembangan cukup pesat di negeri Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah salah satu lembaga masyarakat yang akhir-akhir ini gencar-gencarnya berkampanye praktik ekonomi berlandaskan Islam, banyak di kalangan masyarakat menyebutnya ekonomi syariah. Dalam perekonomian dan di era industri 4.0 ini Bank syariah mempunyai peluang yang cukup besar di Indonesia.

Perbankan Syariah dijalankan dengan dasar hukum Islam. Hal ini sejalan dengan konsep ajaran Islam bahwa penerapan ekonomi Islam sejalan dengan tujuan hukum Islam (Maqasyid Asy-Shari'ah) yaitu kemaslahatan umat di dunia dan akhirat. Maqasid Asy-Syariah sebagai landasan pemikiran untuk mengembangkan ekonomi Islam yang progresif dan dinamis.¹

Keseriusan pemerintah dalam ekonomi syariah ditandai dengan menjadikan ekonomi syariah sebagai salah satu sistem perbankan di Indonesia. Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan pemerintah dalam kerangka (*dual-banking system*), yang dapat diartikan sistem perbankan ganda, untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap bagi masyarakat Indonesia. Sejak

¹ Fira Mubayyinah. "Ekonomi Islam Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah". *Journal of Sharia Economics*. 1(1). 2019, 14-29

diberlakukannya *dual system Bank* di Indonesia melalui UU Perbankan No.10 Tahun 1998 dan UU No.21 Tahun 2008 telah mendorong penguatan eksistensi perbankan syariah di Indonesia. Banyak Bank konvensional mendirikan unit syariah atau mengubah diri menjadi Bank syariah.²

Perbankan syariah sebagai alternatif dari sistem perbankan konvensional yang diharapkan dapat menggerakkan (1) sektor riil (*moneter based economy*) yaitu usaha perdagangan, dan bisnis yang secara langsung menggerakkan perekonomian (2) Sektor Moneter, yaitu Lembaga Keuangan Syariah yang terdiri atas Lembaga Keuangan Bank dan non Bank, seperti asuransi pegadaian, dan yang lainnya (3) Sektor zakat, infak, sedekah wakaf, dan lain-lain.

Berdasarkan paparan yang ditulis sebelumnya, artikel ini bertujuan untuk memaparkan tentang (1) Bagaimana perkembangan Industri perbankan syariah di Indonesia? dan (2) Bagaimana peluang Bank syariah di Indonesia?

Pembahasan

Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia

Thalha Al-hamid mengemukakan bahwa :*“Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan perkembangan industri perbankan konvensional. Hingga saat ini perbankan syaria’ah masih terus berjuang mempertahankan eksistensinya dalam industri keuangan, dengan proses perkembangannya yang cukup menakjubkan. Jika dibandingkan dengan negara-negara yang tercatat*

² Muhammad Sholehuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 5.

dalam *Islamic Finance Country Index, Indonesia* terbilang berjalan ditempat”.³

Kepercayaan masyarakat merupakan jiwa industri perbankan.^{4 5} Dengan keseriusan pemerintah menangani ekonomi syariah, akhirnya pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah pun sedikit demi sedikit mulai terlihat dari tahun ke tahun. Walaupun pertumbuhan Bank Syariah agak melambat pada tahun 2005, pihak Bank Indonesia yang ikut andil dan terlibat dalam pengembangan Perbankan syariah mempunyai keyakinan bahwa Bank Syariah akan terus berkembang menunjukkan citra terbaiknya pada tahun-tahun berikutnya seiring berkembangnya teknologi, aplikasi-aplikasi ekonomi dan inovasi perbankan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah di Indonesia.

Di Indonesia perkembangan sistem keuangan syariah semakin kuat dengan ditetapkannya dasar-dasar hukum operasional melalui Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, Undang-Undang No. 23 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Tentu dukungan regulasi dari pemerintah ini memberikan peluang bagi

³Thalha Al-Hamid, “Perkembangan Perbankan Syariah (2009-2018) Di Indonesia dan Sumber Daya Manusia” Sorong.

⁴Zulkarnain Sitompul, “Analisis Hukum Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Pembubaran dan Likuidasi Perseroan Terbatas”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 28, No. 3, 2009, 36.

⁵Joko Hadi Purnomo. “Uang Dan Moneter Dalam Sistem Keuangan Islam”. *Journal of Sharia Economics*. 1(2). 2019, 80-100.

beroperasinya Bank dengan system syariah.⁶serta Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Ketentuan perundang-undangan tersebut telah dijadikan dasar hukum beroperasinya Bank syariah yang menandai dimulainya era sistem perbankan ganda(*dual banking system*).

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia terlihat dari pertumbuhan sejumlah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) serta adanya peningkatan jumlah jaringan kantor pelayanan perbankan syariah untuk masyarakat luas.

Berdasarkan hasil kajian Tim BEINews (2004) menunjukkan bahwa ada lima faktor yang memicu perkembangan perbankan syariah di Indonesia, sekaligus menjadi pembeda antara perbankan syariah dan perbankan konvensional, yaitu: (1) *market* yang dianggap luas ternyata belum digarap secara maksimal (apalagi, Bank syariah tidak hanya dikhususkan untuk untuk orang muslim karena di sejumlah Bank terdapat nasabah nonmuslim), (2) sistem bagi hasil telah terbukti lebih menguntungkan dibandingkan dengan sistem bunga yang di pakai Bank konvensional, (3) *return* yang diberikan kepada nasabah pemilik dana Bank syariah lebih besar daripada bunga deposito Bank konvensional (ditambah belakangan ini, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia(SBI) terus mengalami penurunan, sehingga suku bunga Bank juga menurun), (4) Bank syariah tidak memberikan pinjaman dalam bentuk uang tunai, tetapi bekerjasama atas dasar kemitraan, seperti prinsip bagi hasil

⁶Evi Yupiter dan Raina Linda S, "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri di Medan", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 1 Desember 2012, 46.

(*mudharabah*), prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli (*murabahah*), dan prinsip sewa (*ijarah*), dan (5) prinsip laba bagi Bank syariah bukan satu-satunya tujuan karena Bank syariah mengupayakan bagaimana memanfaatkan sumberdana yang ada untuk membangun kesejahteraan masyarakat.⁷

Peluang Bank Syariah Di Indonesia

Adiwarman A. Karim, seorang pejuang perbankan syariah berujar, "*Perbankan syariah mulai menggeliat, persis ketika perbankan nasional sedang dilanda badai.*" Tentu, kita masih ingat dengan mega krisis moneter cukup dahsyat pada 1997. Saat itu, banyak Bank konvensional yang *collaps*, akan tetapi perbankan syariah mampu bertahan dan tetap eksis dari terpaan krisis. Rupanya dalam peristiwa itu ada semacam *blessing in disguise*".

Setelah kita mendengar pernyataan diatas, hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah mempunyai peluang dan eksistensi yang besar dalam perekonomian di Indonesia. Bahkan pasca reformasi, perbankan syariah mengalami perkembangan yang membanggakan. Terutama semenjak diberlakukannya UU No 10 Tahun 1998, yang mengatur dengan rinci landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dijalankan perbankan syariah, serta memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah.⁸

⁷ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 8.

⁸ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer*. GIP (Bandung: Kencana 2007), 7

Sungguh membanggakan, hasil survei yang dilakukan Bank Indonesia selama kurun waktu 2001-2004, bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syariah semakin meningkat dari tahun ke tahun, dengan pertumbuhan yang signifikan.

Peningkatan itu terutama terlihat dari segi volume usaha, ekspansi pembiayaan, aset dan pangsa pasar (*market share*). Survei tersebut menunjukkan bahwa Bank syariah memiliki prospek dan peluang yang baik dan telah diterima eksistensinya di tengah masyarakat. Disamping itu, yang tidak kalah menggembirakan adanya antusiasme perbankan konvensional untuk memasuki lembaga keuangan syariah. Fenomena ini, pada gilirannya akan mendorong industri keuangan syariah menjadi aspek penting dalam kehidupan nasional bahkan internasional.

UU No. 10 Tahun 1998 yang lahir di tengah krisis moneter, disambut gegap gempita oleh masyarakat, terutama yang peduli dan berada dalam pengelolaan perbankan syariah. Sejumlah Bank konvensional membuka unit syariah. Diantaranya Bank Syariah Mandiri, yang membuka layanan syariah dengan sifat *stand-alone* (berdirisendiri), BNI '46 syariah, BPR syariah, BII syariah, Bank Danamon syariah dan IFI syariah. Bahkan tidak ketinggalan, sebuah Bank milik asing ikut pula membuka unit syariah, yakni HSBC syariah.

Dibukanya unit syariah pada bank konvensional, baik plat merah (milik pemerintah) maupun plat kuning (milik swasta), ikut menumbuhkan suburkan perbankan syariah, sekaligus memudahkan dan membantu sosialisasi kepada masyarakat. Sampai akhir 2004, tercatat ada 3 Bank umum syariah, 15 unit usaha syariah, 355 KC/KCP dan 89 BPRS. Total aset Bank syariah pada akhir November 2003 sebesar Rp 7,8 triliun naik menjadi Rp 14 triliun pada akhir 2004. Jumlah DPK (dana pihak ketiga)

mencapai Rp 10.6 triliun atau meningkat 104,6 %, sedangkan dana yang berhasil disalurkan sebesar 10,9 triliun atau meningkat sebesar 97 % (Laporan BI, 2004). Diperkirakan total aset Bank syariah secara nasional pada akhir 2005 mencapai Rp 20 sampai Rp 25 triliun. Kuantitas yang terus bertambah dan adanya kenaikan total aset yang signifikan tersebut, menjadi indikator pesatnya laju perkembangan Bank syariah.

Peluang yang besar dan terbuka lebar bagi perbankan syariah di Indonesia, merupakan sesuatu yang wajar. Setidaknya ada sejumlah argumentasi untuk menguatkan pendapat ini. Pertama, mayoritas penduduk Islam. Kuantitas ini, merupakan pangsa pasar yang begitu potensial. Ketika umat Islam mau memanfaatkan maka, Bank syariah akan berkembang lebih pesat dan dahsyat. Akan tetapi, bukan berarti menafikan pelanggan non-muslim, bahkan menjadi tantangan tersendiri bagian bank syariah untuk meraihnya.⁹

Beberapa perbankan syariah luar negeri, sudah banyak memiliki *customer* non-muslim. Kedua, fatwa bunga Bank. Fatwa ini, dapat menjadi dilegitimasi bagi perbankan syariah dalam mensosialisasikan kiprahnya. Umat perlu disadarkan bahwa ada alternatif pilihan, bahkan solusi untuk menghindari bunga, berganti sistem bagi hasil (*profit sharing*) yang lebih berkeadilan. Walaupun tidak lantas terjebak dengan sentimen emosional keagamaan tapi tetap mengedepankan kanrasional profesional dengan tampilnya Bank syariah yang sehat dan terpercaya.

⁹Deni Kurniawan, "Bank Syariah Antara Peluang Dan Tantangan", 6 Desember 2016.

Kesimpulan

Peluang perbankan syariah kedepan amat besar. Hanya saja, peluang untuk menjadi perbankan syariah yang mapan, tidak lepas dari berbagai tantangan. Kesemua tantangan perlu dihadapi, dipecahkan untuk selanjutnya dicarisolusinya yang tepat demi kemajuanperbankansyariah. Setelah mengetahui paparan yang telah ditulis bahwa Peluang dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia cukup Besar. Hal ini adalah suatu hal yang tidak mungkin bagi perbankan syariah untuk terus berinovasi bangkit, berbenah dan berkontribusi bagi Indonesia.

Daftar Pustaka

- A.Karim Adiwarmam, *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer.GIP*
Bandung: Kencana 2007.
- Al-Hamid Thalha, "Perkembangan Perbankan Syariah (2009-2018) Di Indonesia dan Sumber Daya Manusia" Sorong.
- Alma Buchari dan Juni Priansa Donni, *Manajemen Bisnis Syariah*
Bandung: Alfabeta, 2009.
- Kurniawan Deni, "Bank Syariah Antara Peluang Dan Tantangan", 6 Desember 2016.
- Mubayyinah, Fira. "Ekonomi Islam Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah". *Journal of Sharia Economics*. 1(1). 2019, 14-29
- Purnomo, Joko Hadi. "Uang Dan Moneter Dalam Sistem Keuangan Islam". *Journal of Sharia Economics*. 1(2). 2019, 80-100.
- Sholehuddin Muhammad, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*
Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014).

Sitompul Zulkarnain, “Analisis Hukum Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Pembubaran dan Likuidasi Perseroan Terbatas”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 28, No. 3, 2009, 36.

Yupitri Evi dan Linda S Raina, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri di Medan”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Vol. 1, No. 1, Desember 2012, 46.